



Peluang Dan Tantangan Skema Valuasi Youtube Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan

Sekar Paramesti Justiciari¹, Laras Nada Doa²,

Kharisma Annisa Dyah Isnandar³,

Kanariswi Parama Justicianov⁴, Pranoto⁵

¹ Universitas Sebelas Maret, justiciarisekar23@student.uns.ac.id

² Universitas Sebelas Maret, laras.nada.doa_18@student.uns.ac.id

³ Universitas Sebelas Maret, kharismaannisa@student.uns.ac.id

⁴ Universitas Sebelas Maret, justicianovkana07@student.uns.ac.id

⁵ Universitas Sebelas Maret, maspran@staff.uns.ac.id

Abstrak

Perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan hukum jaminan, jaminan berkembang tidak hanya terhadap benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud seperti karya dengan nilai ekonomis. Karya tersebut terbatas pada hak kekayaan intelektual yang telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Namun, nyatanya belum pernah terjadi implementasinya di Indonesia, maka tulisan ini disusun guna mengetahui problematika dan peluang konten *YouTube* sebagai jaminan, dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah normatif yang dianalisis secara kualitatif. Ketidakseimbangan antara peluang dan masalah berpotensi timbul dalam penerapan konten *YouTube* sebagai jaminan. Namun, potensi penjaminan ini cukup tinggi kedepannya, maka diperlukan adanya pengaturan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia dengan perbandingan dengan negara lain sebagai tolak ukur.

Kata kunci : HKI; *YouTuber*; Jaminan Bank.

Abstract

Economic and technological advancements influence guarantee law, guarantees are developing not only for tangible objects but also for intangible objects such as works with economic value. The work is limited only to those who have been registered in Directorate General of Intellectual Property as regulated in PP Number 24 of 2022 on Implementing Regulations for the Creative Economy Law. However, it

has never actually been implemented in Indonesia, so this article arranged to examines the potential imbalance between opportunities and problems in using YouTube content as collateral. The method used is normative and analyzed qualitatively. The imbalance problems arises in the application of YouTube content as a guarantee, but by highlighting the need for appropriate arrangements and benchmarking with other countries will be a good consideration when adjust the regulation.

Keywords: *IP Rights; YouTuber; Bank Guarantee.*

I. Pendahuluan

Hukum akan selalu tertinggal oleh zaman, tak pelak kata itu tidak mungkin dipungkiri oleh para sarjana hukum. Hukum juga tidak menjadi seperangkat aturan atau norma yang dipatuhi maupun kumpulan aturan formil yang berasal dari masa yang telah lalu (Hatoguan Manurung, 2021). Hukum selalu mempunyai jawaban yang tersedia terhadap semua pertanyaan yang dianggap relevan dengan hukum (Chukwuemeka Aja, 2022). Roscoe Pound berpendapat jika “law as a tool of social engineering” artinya hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai rekayasa sosial (Utami Putri dkk, 2022). Menurut teori hukum murni atau hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo terkait dengan rangkaian produksi apa sistem ekonomi dengan poros-poros ekonomi yang berputar dengan ilmu hukum yang formal serta logis.

Peran bank sebagai lembaga pembiayaan dan penghimpun dana simpan-pinjam dalam masyarakat menjadi semakin luas (Atiana, 2023). Pada dasarnya dalam UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan kata “Jaminan Kredit” sedikit berbeda dengan yang dimaksud dalam hukum jaminan karena maknanya dalam UU Perbankan lebih luas. Menurut jurnal *Proceeding COLAS* tanggal 25 Juni 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/202” menyatakan lahirnya UU Jaminan Fidusia yang termaktub dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF) ini kemudian diubah sebagian dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa jaminan fidusia yang dianggap sama dengan jaminan umum sehingga terhadap Pasal 15 ayat (2-3) UUJF dan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkait kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia dinyatakan bersifat alternatif (Pramudyaningtyas & Pujiyono, 2022). Dalam jurnal ini hanya disebutkan eksekusinya berubah menjadi inkonsisten dalam


jurnal ini belum dijelaskan bagaimana Hak Cipta sebagai jaminan fidusia.

Perkembangan zaman bukan hanya mendesak adanya revolusi teknologi. Hukum perdata terhadap pembaharuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menasar pada kehidupan masyarakat *Era Society 5.0* yang serba digital (Rohman, 2022). Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan masyarakat secara luas maupun pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatan mulai dari pendidikan hingga kegiatan bisnis, perbankan dan lain sebagainya (Kurniawati dkk, 2021). Ekonomi kreatif merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan bahwa penggerak ekonomi berasal dari akal pikiran atau inovasi seseorang yang memiliki nilai ekonomis (Sigratama, Erlina, & Safitri, 2021). Menurut UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (3) bahwa hak cipta dapat menjadi objek dalam jaminan.

Menurut PP No. 72 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PP No 24 Tahun 2019 jo. PP Nomor 96 Tahun 2019 menyatakan bahwa terkait 16 sektor dalam ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dalam Pasal 9 intinya menyatakan jika dimungkinkan adanya pelaksanaan berupa skema pembiayaan, termasuk bank, untuk dapat menerima jaminan utang-piutang berbasis kekayaan intelektual. Menurut Pasal 10 bahwa HKI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah HKI yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kemenkumham DJKI.


Selain sarat dengan hak cipta, *YouTuber* atau *content creator* atau pembuat konten bukan hanya bisa membagikan videonya di situs ini memiliki *subscriber* (pengikut) dan jumlah *likes* (menyukai) yang banyak bahkan terdapat mekanisme pemasangan iklan *Adsense Google* yang juga dapat menghasilkan uang. Indonesia pun mengupayakan akun *YouTube* yang bernilai ekonomis dan prospektif yang menguntungkan dalam menunjang ekonomi kreatif dengan mendorong *YouTuber/content creator* agar dapat meningkatkan kualitasnya dalam berkarya.

Gambar 1. Data Pertumbuhan Kredit



Bank Indonesia, *Infografis survei perbankan tw ii, 2023.*

Gambar 2. Data 2. Estimasi Pendapatan Kanal YouTube dengan lebih dari satu juta Subscriber



Deretan YouTuber dengan Estimasi Penghasilan Tertinggi di Indonesia. 2023

Jika dilihat dari data statistik BI (Bank Indonesia, 2023) terdapat kenaikan dari angka 63,7%-94,0% pada Triwulan I dan II terkait penyaluran kredit pada perbankan pada tahun 2023. Penghasilan akun kanal seorang *YouTuber* pemula dengan *subscriber* 65.100 ternyata mampu meraup untung sekitar US\$5–US\$82/bulan atau setara dengan Rp70.000–Rp1.100.000/bulan. Sementara *YouTuber* Indonesia dengan kanal akun kanal gaming, *Frost Diamond* (F.Santika, 2023), memiliki *subscriber* diatas satu juta mampu menghasilkan US\$77.000 hingga US\$1.200.000/bulan nilai ini setara dengan 1,14 miliar-17,82 miliar/bulan.

Pada praktiknya, kendati telah diatur PP No. 24 Tahun 2022, lembaga perbankan masih enggan menerapkannya karena belum ada peraturan teknis untuk menetapkan syarat kredit perbankan atas kanal akun *YouTube* yang sifatnya yang fluktuatif. Berdasarkan studi pada negara lain terdapat kesamaan bahwa hak cipta sifatnya adalah jaminan tambahan. Bahkan Singapura pun juga menerapkan adanya mekanisme asuransi pada perjanjian kredit sebagai upaya *risk management* dari pihak perbankan dan pemerintah (Dwi Kartiko & Fathia Rachmi, 2021). Indonesia dalam menerapkan PP No. 24 Tahun 2022 karena masih belum ada regulasi secara teknis yang pasti mengenai skema perhitungan syarat pendapatan akun kanal Youtube yang pasti antara kreditur (bank) dengan debitur agar sama-sama memperoleh rasa aman atas perjanjian utang-piutang kredit

tersebut (Ispriyono dkk, 2021). Rumusan masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Bagaimana problem yang dihadapi bank dalam menerapkan akun *YouTube* dalam PP No. 24 Tahun 2022 sebagai jaminan bank di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi terhadap PP No. 24 Tahun 2022 YouTuber yang telah memenuhi syarat kredit perbankan agar dapat diterima para pihak?

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan rangkaian tindakan, maupun kegiatan yang dilakukan dengan menemukan aturan hukum yang berlaku sebagai norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap aturan yang teratur dan sistematis. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka berupa data sekunder yang relevan dengan objek penelitian berdasarkan dari jurnal, makalah, artikel, buku dan internet. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. Pembahasan

1. Problematika yang dihadapi bank dalam menerapkan akun *YouTube* dalam PP No. 24 Tahun 2022 sebagai jaminan bank di Indonesia

Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta adalah salah satu bentuk upaya manusia untuk menghargai cipta karsa manusia yang dapat dinikmati baik secara ekonomis maupun normal. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa perlindungan atas hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perkembangan teknologi dan manusia berimplikasi terhadap potensi perkembangan hak cipta yang wujudnya semakin beragam (Nugrahani, 2018). Salah satu contohnya dengan maraknya para *content creator YouTube* (Indrakirana & Krisnayanie, 2021).

YouTube membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh sumber penghasilan lain, bahkan jika suatu akun *YouTube* sudah besar dan terkenal dapat menjadi sumber penghasilan utama (Zulfa et al., 2021). Peluang ini yang pada akhirnya membuat para *content creator YouTube* bersaing untuk membuat video semenarik mungkin agar semakin besar pendapatan yang diperolehnya (Wardah & Reza, 2021). Pendapatan yang diperoleh pemilik konten *YouTube* berasal dari iklan yang memang terdapat di dalam video yang diunggah (Chapple & Cownie, 2017) atau iklan yang diselipkan oleh pihak *Google*, atau disebut *Google*

AdSense (F. H. Saputri et al., 2020). *Google AdSense* menghubungkan pemilik situs web yang ingin dipromosikan situsnya dengan akun *YouTube* yang akan mempromosikan situs web tersebut. Pembayaran atas iklan yang dipasang dalam konten *YouTube* ini disebut dengan ini disebut “*monetizing*” (D. Saputri, 2018). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akun *YouTube* yang berisikan konten-konten ini mempunyai potensi keuntungan secara finansial (Mahameruaji et al., 2018).

Sebagai salah satu bentuk dari hak cipta, *Youtuber* juga memiliki hak yang setara dengan pemilik hak cipta bentuk lainnya, berupa hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak Cipta dapat dijadikan suatu objek jaminan sebab hak cipta memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan (Rahman et al., 2020). Pada Pasal 16 Ayat (3) disebutkan bahwa suatu hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Subekti, pemberian pembiayaan atas objek jaminan fidusia berdasarkan asas kepercayaan (R. Subekti, 1982). Ketentuan mengenai objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia adalah jaminan atas kebendaan yang peralihan atas hak kepemilikannya dijamin kepada pemberi fidusia (debitur) sementara fisiknya masih dikuasai oleh penerima fidusia (kreditur). Satu lembaga keuangan yang berperan dalam pemberian fasilitas pembiayaan dengan jaminan adalah bank (Wiwoho, 2014).

Bank memiliki kriteria dalam memberikan pinjaman. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa dalam pemberian pinjaman bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki itikad baik dan kemampuan untuk membayar pinjamannya. Bank akan melakukan penilaian dengan yang disebut *the five C's* yang terdiri atas *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economic*, dan *collateral* (Silaban, 2021). Jaminan merupakan aspek terpenting dalam pemberian pinjaman. Atas suatu kredit perbankan, jaminan harus memenuhi syarat ekonomi dan syarat yuridis. Syarat ekonomi yang harus dipenuhi yaitu benda bernilai ekonomis dalam artian dapat diperjual-belikan secara umum dan bebas juga mudah untuk dipasarkan. Syarat yuridis adalah kepemilikan debitur atas benda jaminan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya akta atau sertifikat. (Mulyati & Dwiputri, 2018). Syarat-syarat ini bertujuan untuk menyeleksi

jaminan yang diajukan oleh calon debitur dan menaksir harga dari jaminan yang diajukan sehingga bank tidak akan rugi ketika debitur tidak dapat membayar pinjamannya (Paparang, 2014). Pasal 11 Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa Bank Indonesia dapat menentukan besaran maksimum pemberian pembiayaan, pada pelaksanaannya sulit menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan terhadap objek jaminan akun *Youtube* (Handayani, 2019).

Munir Fuady menjabarkan syarat suatu jaminan fidusia dapat dikatakan baik sebagai berikut (Fuady, 1992): a) Sudah didaftarkan dan pemilik fidusia telah memiliki sertifikat fidusia sehingga dapat diketahui oleh pihak lain; b) Persyaratan perjanjian telah memenuhi, terutama “objek tertentu” objek tersebut harus jelas dimiliki dan dikuasai oleh pemegang fidusia dan adanya “*periodic list*” dari objek yang akan datang oleh debitur; c) Belum menjaminkan obyek fidusia tersebut kepada kreditur lain; d) Obyek jaminan fidusia dapat dijual oleh kreditur apabila debitur wanprestasi baik dilakukan secara lelang didasari itikad baik dan “*commercially reasonable*”. Bank pada praktiknya tidak memberikan fasilitas pembiayaan dengan objek jaminan HKI sebagai jaminan utama melainkan hanya sebagai jaminan tambahan (Mashdurohatun et al., 2021). Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menerangkan bahwa jika jaminan pokok sudah meyakinkan maka bank tidak perlu meminta jaminan tambahan. Jaminan tambahan ini hanya merupakan perjanjian yang sifatnya mengikuti keabsahan jaminan pokok (Khifni Rufaida Kafa & Sacipto, 2019).

Seperti yang telah disebutkan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, maka hak cipta juga dapat dijadikan objek jaminan bank. Namun, di Indonesia sangat sulit menentukan batas maksimum atas pembiayaan sebuah hak cipta, khususnya sebuah akun *Youtube* sebab belum ada aturan yang pasti mengenai cara menaksir sebuah akun *Youtube* (Handayani, 2019). Dalam menghitung valuasi hak cipta terdapat 3 pendekatan yang telah dilakukan oleh negara lain, seperti Inggris dan Amerika, yaitu: pendekatan biaya, pendekatan nilai pasar, dan pendekatan pendapatan. (Setianingrum, 2016).

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Pasal 9 disebutkan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan dalam bentuk jaminan fidusia. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d disebutkan untuk membuktikan kepemilikan seorang kreator atas karyanya

maka perlu dicatatkan oleh DJKI sama seperti hak atas tanah yang kepemilikannya dapat dibuktikan dengan sertifikat hak milik (Sulistyowati et al., 2022). Walaupun Hak cipta menganut prinsip deklaratif tetapi pendaftarannya tetap diperlukan untuk mempermudah pencatatannya (Silubun & Alputila, 2021).

PP No 24 Tahun 2022 membatasi mengenai pemberian pembiayaan hanya bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Peraturan ini hadir sebab tingginya penghasilan yang diperoleh dari akun *Youtube*. Seperti pemilik akun “SAKU GAMER”, Muhammad Rizki yang mampu menghasilkan Rp. 45.000.000,- dalam waktu 10 bulan (Kamilah Astarti, 2021).

Selain itu, dalam undang-undang belum ditemui pengaturan mengenai apabila debitur yang menjaminkan akun *YouTube*-nya tersebut cidera janji/wanprestasi. Ketentuan Jaminan Fidusia pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 maka cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh debitur harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan atau atas kesepakatan antara debitur dan kreditur baru eksekusi dapat dilakukan. Eksekusi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, penyerahan secara sukarela oleh debitur kepada kreditur atau melalui mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan putusan pengadilan (Pramudyaningtyas & Pujiyono, 2022). Jika mengikuti ketentuan jaminan fidusia maka akan sulit direalisasikan ketika kreditur menjual akun *Youtube* tersebut karena tidak ada harga jual yang pasti terhadap sebuah akun *Youtube* dan penghasilan yang diperoleh dari akun *Youtube* juga akan menimbulkan ketidakpastian, sebab penghasilan ditentukan oleh *Google* berdasarkan *AdSense* yang dipasang dan harga dari pemasangan *AdSense* (D. Saputri, 2018).

2. Implementasi terhadap PP No. 24 Tahun 2022 YouTuber yang telah memenuhi syarat kredit perbankan yang dapat diterima para pihak

Penerapan *YouTube* sebagai jaminan bank dinilai dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi konten kreator, meningkatkan nilai ekonomis konten *YouTube*, dan meningkatkan kreativitas konten kreator. Hal ini dapat memberi peluang bagi konten kreator untuk mengembangkan bisnisnya sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, konten kreator akan memiliki aset digital yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan termotivasi untuk membuat konten yang berkualitas agar konten tersebut

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemerintah berharap bahwa kebijakan tersebut bisa melindungi dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara optimal (Saragih & Widiarty, 2022).

Jika dilihat dari data di atas, terdapat kenaikan dari angka 63,7%-94,0% pada triwulan I dan II terkait penyaluran kredit pada perbankan pada tahun 2023. Jika dikaitkan dengan contoh, seorang *Youtuber* dengan 1.000 *views* rata-rata mendapatkan penghasilan sekitar US\$ 3-5 (atau setara Rp46.000,00-Rp78.000,00 per Oktober 2023) setiap satu video. Hal tersebut belum termasuk pendapatan dari pemirsan iklan di dalam video yang dapat mencapai US\$ 18 (atau setara Rp280.000,00 per Oktober 2023) setiap 1.000 *views* (Fikriansyah, 2022). *Youtuber* akan mendapatkan *paycheck* berbentuk surat dari *Google AdSense*.

Penerapan YouTube sebagai jaminan bank di Indonesia menemui sejumlah tantangan. Konten kreator kesulitan mengajukan pinjaman ke bank melalui konten yang mereka buat dengan alasan konten YouTube hingga saat ini belum menjadi jaminan yang lazim diterima oleh bank. Terkait dengan penilaian nilai ekonomis konten, belum ada lembaga maupun kebijakan yang menangani hal tersebut secara spesifik sampai saat ini (Purwita Lana et al., 2022).

Pembentukan lembaga khusus pengelolaan sistem valuasi HKI di Indonesia penting dilakukan. Valuasi HKI bermanfaat bagi pihak yang ingin menjual, melisensikan, atau mengadakan perjanjian komersial terkait dengan kekayaan intelektual. Valuasi HKI juga bermanfaat dalam penegakan hak-hak kekayaan intelektual, pengelolaan internal aset kekayaan intelektual, dan berbagai proses keuangan. Dalam konteks konten YouTube sebagai jaminan bank, pengelolaan sistem valuasi berperan penting untuk menjamin nilai hak yang dijadikan sebagai jaminan kredit sehingga kreditur bisa menikmatinya jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Terdapat tiga metode valuasi HKI, yakni metode pendapatan, metode biaya, dan metode pasar (WIPO, n.d.).

Metode pendapatan menjadi metode yang paling umum digunakan dalam penilaian kekayaan intelektual. Metode biaya menetapkan nilai aset kekayaan intelektual dengan menghitung biaya aset kekayaan intelektual yang serupa (atau sama persis). Metode pasar didasarkan pada perbandingan dengan harga aktual yang dibayarkan untuk pengalihan hak atas aset kekayaan intelektual serupa dalam keadaan yang sebanding. (WIPO, n.d.).

Indonesia dapat belajar dari Singapura dan Australia yang telah memiliki lembaga khusus valuasi HKI. Singapura melalui *The Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) membentuk *IP Value Lab* (IPVL). Valuasi aset HKI di Australia dilakukan oleh *The Australian Valuation Office* (AVO), sebuah organisasi luar pemerintah di bawah naungan *The Australian Taxation Center*. Selain AVO, *Certified Practising Accountants* (CPA) *Australia* dan *Institute of Chartered Accountants Australia* ditunjuk oleh Pemerintah Australia untuk melayani valuasi HKI (Palupi, 2017).

Konten *YouTube* termasuk ke dalam hak cipta yang menjadi bagian dari HKI. Pemerintah dapat membentuk lembaga audit khusus HKI. Audit HKI dalam dunia perbankan dapat membantu lembaga keuangan untuk memastikan keabsahan HKI yang dijamin dapat dipercaya (Ariy, 2015). Audit HKI berdasarkan tujuan pada umumnya meliputi tiga jenis, yakni audit HKI dengan tujuan umum, audit HKI dengan adanya daya dorong atau penggerak, dan audit HKI dengan tujuan khusus. Audit HKI dengan tujuan umum merupakan jenis audit tersederhana dan bisa dilaksanakan kapanpun tanpa tujuan tertentu. Audit HKI dengan daya dorong atau penggerak dilakukan pada saat ada unsur pendorong dari pihak ketiga untuk melakukan valuasi HKI milik suatu perusahaan dan potensi risiko terkait. (Yuswanto, 2017).

Akun *YouTube* dapat digolongkan menjadi dua jenis. Akun *YouTube* bisa diaudit dengan jenis audit penggerak atau pendorong jika melibatkan perusahaan tertentu atau mempromosikan suatu produk yang diproduksi secara massal. Audit HKI dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan. Mulai dari menginventarisasi setiap aset kekayaan intelektual perusahaan dari setiap divisi atau departemen perusahaan, mengategorikan HKI berdasarkan kelasnya, mengaudit setiap kontrak atau perjanjian yang berbeda yang dilakukan oleh perusahaan, meneliti dan mempelajari setiap aset kekayaan intelektual, mendeteksi pelanggaran HKI perusahaan, hingga menyusun laporan audit HKI. Mekanisme audit HKI ini mengarah pada perlindungan perusahaan dari segala risiko (Kusnandi & Santoso, 2015).

Dalam mempertimbangkan valuasi HKI, Indonesia dapat membuat model perjanjian keamanan HKI seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. *Model Intellectual Property Security Agreement* (MIPSA) dibuat untuk menjembatani pemerintah Amerika Serikat dengan pengacara terkait dengan perjanjian jaminan HKI serta menjelaskan berbagai ketentuan yang harus dipertimbangkan oleh pengacara dalam perjanjian

jaminan HKI terdapat istilah inti pada perjanjian ini, yaitu: “*licenses-out*” yang artinya debitur sebagai pemberi lisensi dan “*licenses-in*” yang artinya debitur sebagai penerima lisensi) (Goodstein, 2016).

Walaupun konten kreator Youtube dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman kredit, tetapi bank selaku pihak kreditur umumnya tidak akan memberikan plafon kredit sebesar 100% dari nilai objek jaminan karena hak cipta konten Youtube sebagai benda bergerak tidak berwujud memiliki nilai ekonomis yang cenderung fluktuatif dan berisiko tinggi, maka plafon kredit yang diberikan sebaiknya tidak melebihi 50% dari nilai ekonomis konten Youtube yang sudah ditentukan oleh lembaga valuasi HKI (Suwandono, 2023). Singapura dalam mengelola risiko penggunaan HKI dalam pembiayaan dengan asuransi HKI dimana perusahaan asuransi menjaminkan polis asuransi untuk menawarkan perlindungan apabila terjadi gagal bayar pinjaman. Asuransi perlindungan agunan bisa mengalihkan risiko gagal bayar pinjaman kepada perusahaan asuransi sehingga membuat pengeluaran portofolio pinjaman lebih mudah diprediksi (IPOS & WIPO, 2021).

IV. Simpulan dan Saran

Dalam halnya mendukung upaya pengembangan ekonomi kreatif menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dimana Akun *YouTube* dapat dijadikan jaminan fidusia dalam mengajukan jaminan bank. Problem yang dihadapi bank adalah seleksi jaminan yang diajukan oleh calon debitur dan menaksir harga dari jaminan yang diajukan sehingga bank tidak mengalami kerugian ketika debitur tidak dapat membayar pinjamannya namun dalam UU Hak Cipta sekalipun tidak menyebutkan secara terang-terangan mengenai ketentuan konten *YouTube* yang dapat diakui sebagai bentuk hak cipta dan mekanisme eksekusi yang masih belum diatur.

Bank di Indonesia pun masih belum lazim menerima konten *YouTube* menjadi jaminan bank. Diperlukannya skema penghitungan pasti mengenai Pendapatan YouTuber agar sesuai dengan syarat mengajukan kredit dalam perbankan. Terdapat tiga rancangan metode penghitungan HKI dalam akun kanal *YouTube* dengan menggunakan metode pendapatan, metode biaya, dan metode pasar. Kemudian dapat pula dibentuk lembaga khusus seperti halnya yang telah dipraktekkan oleh Singapura melalui *The Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) atau Audit HKI sebagai bagian dari manajemen HKI untuk mengkaji nilai dan

risiko atas aset HKI. Audit HKI dapat membantu lembaga keuangan untuk memastikan keabsahan HKI yang dijaminakan sehingga dapat dipercaya lembaga keuangan bank. Terdapat pula model perjanjian keamanan HKI seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan pertama atas terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan kajian ini. Untuk yang kedua kami ucapkan kepada Universitas PGRI Madiun. Ketiga ucapan kepada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan terakhir kepada Bapak Pranoto, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing juga termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ariy, K. (2015). Audit HKI Sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran Hki Oleh Pelaku Industri Kecil. *Jurnal Serambi Hukum*, 08(02), 103–122.
- Atiana, S. (2023). Legal Protection of Creditors in Non-Collected Debtors Without Collateral in Koperasi Cahaya Abadi, Kediri District. *ACTIVA YURIS*, 3(2). https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.23887/jpp.v53i1.24127_1
- Chapple, C., & Cownie, F. (2017). An investigation into viewers' trust in and response towards disclosed paid-for endorsements by YouTube lifestyle Vloggers. *Journal of Promotional Communications*, 5(2), 1–14.
- Chukwuemeka Aja, N. (2022). Hart on Formalism in Legal Reasoning: Implication for Judicial Review. *ACTIVA YURIS*, 2(1), 1. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ay>
- Dwi Kartiko, N., & Fathia Rachmi, I. (2021). Fintech Lending Tax Planning Strategy Based On Indonesian Taxation Rules. *ACTIVA YURIS*, 1(2). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23887/jpp.v53i1.24127>
- Fuady, M. (1992). Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia Dalam Teori Dan Praktek. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 22(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no4.381>.
- Fikriansyah, I. (2022). *Berapa Pendapatan YouTuber dengan 1.000 Subscribers? Segini Nominalnya*. DetikJabar. <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6176836/berapa-pendapatan-youtuber-dengan-1000-subscribers-segini-nominalnya>
- Goodstein, B. M. (2016). *Introducing MIPSAs, the ABA Model IP Security Agreement*. 256(24), 4–6.
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan FIdusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(2), 214–224.
- Hatoguan Manurung, E. (2021). Prinsip kontrak konstruksi terhadap pemberian jaminan perlindungan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan tidak merugikan. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <https://doi.org/e-ISSN:2798-0103>
- Indrakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten YouTube WNA yang Dijiplak Oleh WNI dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85–96.
- IPOS, & WIPO. (2021). *Unlocking IP-backed Financing: Country Perspectives Singapore's Journey*. 1–32.
- Ispriono, T., Dias Syakhila, H., Fasma Idzama, I., & Diana Sari, S. (2021). Perlindungan hukum pengaksesan data pribadi bagi

- penjamin pinjaman online di indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. [https://doi.org/e-ISSN: 2798-0103](https://doi.org/e-ISSN:2798-0103).
- Kamilah Astari. (2021). Strategi Youtuber Bengkulu dalam mengelola Konten Untuk Mendapatkan Penghasilan (Studi Pada Akun Youtube Channel Muhammad Rizki). *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, 8(2), 44–48.
- Khifni Rufaida Kafa, & Sactpto, R. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21–40.
- Kurniawati, E., Indra Permana, D., Argadeanata P.W, A., Zakka Arriza, N., & Sutarni, N. (2021). Upaya hukum terhadap korban investasi palsu di dunia maya. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Kusnandi, & Santoso, B. (2015). Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko. *Jurnal Law Reform*, 11(1), 85–99.
- Mahameruaji, J. N., Puspitasari, L., Rosfiantika, E., & Rahmawan, D. (2018). Bisnis Vlogging dalam Industri Media Digital di Indonesia. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 15(1), 61–74. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i1.1007>.
- Mashdurohatun, A., Gunarto, G., & Nugroho, O. S. (2021). Concept of Appraisal Institutions in Assessing the Valuation of Intangible Assets on Small Medium Enterprises Intellectual Property As Object of Credit Guarantee To Improve Community'S Creative Economy. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(3), 485. <https://doi.org/10.26532/jph.v8i3.19791>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2), 134–148. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>.
- Nugrahani, R. A. G. (2018). Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1).
- Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2), 56–70.
- Pramudyaningtyas , A., & Pujiyono,. (2022). Perlindungan hukum penerima jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 dan nomor 2/puu-xix/2021. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. [https://doi.org/e-ISSN: 2798-0103](https://doi.org/e-ISSN:2798-0103)

- Pramudyaningtyas, A., & Pujiyono. (2022). Perlindungan Hukum Penerima jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xvii/2019 dan Nomor 2/puu-xix/2021. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Purwita Lana, V., Switcha Differentia Ariapramuda, Irene Maria Angela, Azalia Rahma Utami, & Valencia Gustin. (2022). Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan. *Padjadjaran Law Review*, 10(2). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1035>
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahman, I., Sudarmanto, H. L., & Widayati, S. C. (2020). Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset sebagai Objek Jaminan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 03(02)
- Rohman, N. (2022). Urgency and Security of Digitalization of Land Electronic Certificate Issuance Documents. *ACTIVA YURIS*, 2(2). <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.23887/jpp.v53i1.241271>
- Saputri, D. (2018). Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google Adsense Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 257–271.
- Saputri, F. H., Tullah, R., & Koswara, D. A. (2020). Pembuatan Dokumenter Mengenai Keberhasilan Pemanfaatan YouTube Sebagai Mata Pencaharian Melalui Konten Kreatif. *Jurnal Sisfotek Global*, 10(2), 12–17. <https://doi.org/10.38101/sisfotek.v10i2.292>
- Saragih, R. V, & Widiarty, W. S. (2022). Intellectual Property Rights as Bank Credit Guarantee. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.394>
- Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme Penentuan Nilai Appraisal Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229–238. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>
- Sigratama, A. S., Erlina, B., & Safitri, M. (2021). Judicial overview on criminal liability against a person who deliberately use, sell or export an industrial design without getting approval from the exclusive rightholders of industrial design based on industrial designlaw. *ACTIVA YURIS*, 1(2), 1. <https://doi.org/->
- Silaban, A. P. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/938>
- Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (2021). YouTube dan Hak Cipta: Legalitas Cover Music atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66–77.

- Sulistiyowati, E. D., Suraji, & Subekti, R. (2022). Pengaturan dan Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Sumolang, J., Kumendong, W. J., & Mohede, N. (2021). Artikel Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 3 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum. *Lex Privatum*, 10(5).
- Suwandono, A. (2023). *Konten Youtube sebagai Jaminan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Hukum Jaminan*. 5(4), 2728–2740.
- Utami Putri, N., Wijaya, S., Imam Nur, A., & Eviningrum, S. (2022). Kepastian Hukum Bagi Transgender di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <https://doi.org/> e-ISSN: 2798-0103
- Wardah, & Reza, M. J. (2021). Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan YouTube Sebagai Media Konten Video Kreatif. *Jurnal Komunikasi Dan Organisasi (J-KO)*, 3(1), 39–46.
- WIPO. (n.d.). *Valuing Intellectual Property Assets*. Retrieved September 28, 2023, from <https://www.wipo.int/sme/en/ip-valuation.html>
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87–97.
- Yuswanto, S. (2017). Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara (Www.Juliwi.Com)*, 4(4), 8–24.
- Zulfa, N. Q., Zabidi, H., & Ma'mun, M. Y. (2021). Konten Kreatif YouTube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 1(2), 110–120.